

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia didasarkan pada Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) pada masing masing perusahaan yang akan mempekerjakan mereka. Perencanaan tersebut harus memperlihatkan bahwa perusahaan itu mementingkan pekerjaa sendiri dibandingkan pekerja Asing. Batasan penting dalam penggunaan Tenaga Kerja Asing pada wilayah kompetensi pekerjaan yang belum dikuasai pekerja di Indonesia dan diberikan kontrak batasan waktu. Dalam penggunaannya juga diberikan kebijakan pendampingan setiap pekerja TKA oleh TKI dari perusahaan pengguna TKA. Hal tersebut sebagai upaya membangun kaderisasi dibidang kompetensi pekerjaan
2. Bila ditelaah dari hukum ekonomi syariah maka penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia dapat dilakukan dan dibolehkan dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan utama ada pada kebersamaan dan masalah bagi kehidupan masyarakat lokal.

## **B. Saran**

Berdasarkan Penelaahan mengenai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah untuk kemajuan Negara Indonesia, maka saran yang dapat diambil yaitu sebaiknya Pemerintah memberikan Pemahaman dengan mensosialisasikan kepada rakyat terkait alasan pembentukan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, sehingga masyarakat mengerti dan tidak terjadi kesalahpahaman bahwa tujuan Pemerintah dan Negara tertuju untuk rakyat, untuk kesejahteraan dan kemajuan rakyat sendiri, bukan bermaksud untuk memprioritaskan tenaga kerja asing untuk masuk ke negara Indonesia yang malah menyulitkan tenaga kerja lokal di Indonesia.